



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

Blora , 2 Januari 2024

Nomor : 02/HK.06.4-SD/3316/2024
Lampiran : 1 (satu) bendel.
Perihal : Jawaban Surat Bawaslu Kabupaten Blora

Kepada :
Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Blora
Di -

Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Blora Nomor 802/PP.00.02/K.JT-04/12/2023, tanggal 29 Desember 2023 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora telah menerima surat dari Panitia Pemungutan Suara Desa Jajah Nomor : 015/PP.04.1-SD/JPH/3316162007/2023, tanggal 28 Desember 2023 perihal pemberitahuan pengunduran diri Susilo Handoko dari Sekretaris PPS Desa Jajah Kecamatan Jajah, sebagaimana terlampir;
- b. Kepala Desa Jajah menindaklanjuti Surat Pengunduran diri Susilo Handoko dari Sekretaris PPS Desa Jajah Kecamatan Jajah dengan membuat Surat Keputusan Pemberhentian dan Penetapan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Jajah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana terlampir;
- c. Atas dasar Surat Keputusan dari Kepala Desa Jajah tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Menetapkan surat keputusan Pemberhentian dan Penetapan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Jajah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA



WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JAPAH KECAMATAN JAPAH
KABUPATEN BLORA
Jl.Gor Mitra Japah

Japah, 28 Desember 2023

Nomor : 015/PP.04.1-SD/JPH/3316162007/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan

Kepada
Yth. KPU Kabupaten Blora
Cq.PPK Kecamatan Japah
Di
Blora

Menindaklanjuti surat pengunduran Bapak SUSILO HANDOKO, sebagai Sekretaris PPS Desa Japah Kecamatan Japah dengan ini kami sampaikan SK Kepala Desa Japah perihal pemberhentihan dan penetapan Sekretaris PPS Desa Japah sebagaimana terlampir.

Demikian pemberitahuan kami sampaikan terima kasih.

Ketua Panitia Pemungutan Suara
Desa Japah

★ Dwi Ismanto

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI

Kepada Yth. Kepala Desa Jajah

Kecamatan Jajah

Di _

Jajah

Saya Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : SUSILO HANDOKO

TTL : Blora, 01 Maret 1982

Jabatan : Sekretaris PPS Desa Jajah

Alamat : RT 01/02 Desa Jajah Kec. Jajah Kab. Blora

Menyatakan mengundurkan diri dari Sekretaris PPS Desa Jajah Kecamatan Jajah, pertanggal 28 Desember 2023 dengan alasan kesibukan kegiatan diluar penyelenggaraan pemilu tahun 2024 sehingga saya tidak dapat memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Sekretaris PPS. Saya mengucapkan terima kasih kepada PPS, Kepala Desa Jajah Kecamatan Jajah Kabupaten Blora atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf jika selama menjabat sebagai Sekretaris PPS Desa Jajah Kecamatan Jajah saya melakukan tindakan yang kurang berkenan. Demikian surat Pengunduran diri saya buat tanpa ada unsur paksaan dari siapapun, atas perhatian saya ucapkan terima kasih.

Jajah, 28 Desember 2023


10000
METERAI
TEMPEL
DE4D0AKX717219901

SUSILO HANDOKO



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JAPAH KECAMATAN JAPAH
KABUPATEN BLORA**

BERITA ACARA

Nomor : **48/PL.01.2-BA/3316162007/2023**

TENTANG

PENGUNDURAN DIRI SEKRETARIS PPS DESA JAPAH
KECAMATAN JAPAH KABUPATEN BLORA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di sekretariat PPS Desa Japah, telah dilaksanakan Rapat pleno dengan hasil sebagai berikut :

Menerima dan menyetujui pengunduran diri saudara SUSILO HANDOKO Sebagai sekretaris PPS Desa Japah Kecamatan Japah Kabupaten Blora Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Japah Kecamatan Japah Kabupaten Blora, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Japah

Pada tanggal : 28 Desember 2023

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA JAPAH
KECAMATAN JAPAH**

1. DWI ISMANTO
2. SITI MARYANA
3. ADHI PRADANA

Ketua

Anggota

Anggota





**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
KECAMATAN JAPAH DESA JAPAH**

KEPUTUSAN KEPALA DESA JAPAH
NOMOR : 400/06/XII/JPH/2023

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN
SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA JAPAH
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KEPALA DESA JAPAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu dilakukan pergantian.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Japah tentang Pemberhentian dan Penetapan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 6. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Blora Untuk Pemilihan Umum Tahun 2020;
 8. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 51/PP.04.1-SD/3316/2023 tanggal 30 Januari 2023 perihal Pembentukan Sekretariat PPS Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA JAPAH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA JAPAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan saudara :

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Susilo Handoko	Kadus	Sekretaris PPS Desa Jajah

KEDUA : Menetapkan saudara :

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Prakoso Widodo Cahyo Swasono,A.Md	Kaur Perencana	Sekretaris PPS Desa Jajah

KETIGA : Tugas Sekretaris Panitia Pemungutan Suara adalah

- 1) membantu pelaksanaan tugas PPS;
- 2) memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
- 3) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
- 4) memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
- 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Masa tugas Sekretaris Panitia Pemungutan Suara terhitung mulai tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa tugas Panitia Pemungutan Suara.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Tahun 2023 dan 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jajah
pada tanggal 28 Desember 2023





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN

SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA JAPAH

KECAMATAN JAPAH

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- b. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jajah Kecamatan Jajah Nomor : 400/06/XII/JPH/2023 tentang Pemberhentian dan Penetapan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Jajah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Desember 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pemberhentian dan Penetapan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Jajah Kecamatan Jajah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 5.1 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA JAPAH KECAMATAN JAPAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- KESATU : Memberhentikan SUSILO HANDOKO dari Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Japah Kecamatan Japah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan PRAKOSO WIDODO CAHYO SWASONO, A.Md sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Japah Kecamatan Japah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Blora.
pada tanggal 2 Januari 2024.
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,
WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Subbagian Hukum dan SDM,



WAHYU ADITYA PUTRA